



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 561 TAHUN 2015

TENTANG

RAPAT KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja terkait pelaksanaan kebijakan pada sektor perhubungan, perlu diselenggarakan Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RAPAT KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015**

- PERTAMA : (1) Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2015 diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.
- (2) Tema Rapat Kerja “Mewujudkan Nawacita Melalui Pembangunan Transportasi yang Berkeadilan dari Kawasan Terisolasi/Perbatasan/Terluar dan Kawasan Strategis dengan Peningkatan Keselamatan dan Pelayanan Sektor Transportasi”
- (3) Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 8 Desember 2015.
- (4) Tata tertib dan susunan acara Rapat Kerja akan dilaksanakan tersendiri.
- KEDUA : Peserta Rapat Kerja terdiri dari Menteri Perhubungan, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kepala Kesyahbandaran Utama, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I, Kepala Distrik Navigasi Kelas I, Kepala Otoritas Bandara Kelas Utama Soekarno-Hatta, Kepala Otoritas Bandara Kelas I, Kepala Otoritas Bandara Kelas II, Kepala Bandara Kelas I Khusus, Kepala Bandara Kelas I, para Atase Perhubungan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KETIGA : (1) Panitia Rapat Kerja terdiri dari Sub Panitia Materi dan Sub Panitia Pelaksana, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Sub Panitia Materi dan Ketua Sub Panitia Pelaksana dapat membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Materi Rapat Kerja disiapkan oleh Sub Panitia Materi dan disampaikan kepada Sub Panitia Pelaksana selambat-lambatnya pada tanggal 20 November 2015.
- KELIMA : (1) Materi berupa pidato pengarahan pada upacara pembukaan dan penutupan Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2015 didistribusikan kepada peserta setelah selesai pembacaan pidato oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Hasil Rapat Kerja didistribusikan kepada seluruh peserta Rapat Kerja dan instansi terkait dalam waktu 1 (satu) bulan sejak penutupan Rapat Kerja.

- KEENAM : (1) Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Rapat Kerja dibebankan pada Anggaran Sekretariat Jenderal dan sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya perjalanan dinas dan akomodasi peserta dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing unit kerja.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRU HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
Nomor : KP 561 TAHUN 2015
Tanggal : 20 November 2015

SUSUNAN PANITIA RAPAT KERJA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015

A. PENGARAH

Ketua : Sekretaris Jenderal
Wakil Ketua : Inspektur Jenderal

Anggota : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
4. Direktur Jenderal Perkeretaapian.
5. Kepala Badan Litbang Perhubungan.
6. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

B. SUB PANITIA MATERI

Ketua : Kepala Biro Perencanaan
Wakil Ketua I : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
Wakil Ketua II : Kepala Biro Hukum dan KSLN
Sekretaris I : Kepala Bagian Pentarifan dan Pelaporan, Biro Perencanaan
Sekretaris II : Kepala Bagian Peraturan Transportasi Laut dan Udara, Biro Hukum dan KSLN

Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Sekretaris Badan Litbang Perhubungan;
7. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
8. Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Perhubungan Darat;
9. Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Perkeretaapian;

10. Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Perhubungan Laut;
11. Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Perhubungan Udara;
12. Kepala Bagian Perencanaan Inspektorat Jenderal;
13. Kepala Bagian Perencanaan BPSDM Perhubungan;
14. Kepala Bagian Perencanaan Badan Litbang Perhubungan;
15. Kepala Bagian Rencana, Biro Perencanaan;
16. Kepala Bagian Program, Biro Perencanaan;
17. Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi, Biro Perencanaan;
18. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan dan Perlengkapan;
19. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian, Biro Hukum dan KSLN;
20. Kepala Bidang Kemitraan PJT Darat Dan Kereta Api, PKK PJT;
21. Kepala Bidang Kemitraan PJT Laut, PKK PJT;
22. Kepala Bidang Kemitraan PJT Udara, PKK PJT;
23. Kepala Bidang Media Massa dan Opini Publik, Puskom Publik;
24. Kepala Bidang Sistem Informasi, Pusdatin;
25. Kepala Bidang Data, Pusdatin.

C. SUB PANITIA PELAKSANA

- Ketua : Kepala Biro Umum
- Wakil Ketua I : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
- Wakil Ketua II : Kepala Pusat Komunikasi Publik
- Sekretaris I : Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian, Biro Umum
- Sekretaris II : Kepala Bagian Tata Usaha, PKK PJT
- Anggota :
1. Kepala Pusdatin;
 2. Kepala PKK PJT;
 3. Ketua Mahkamah Pelayaran;
 4. Kepala Sekretariat KNKT;
 5. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan, Biro Umum;
 6. Kepala Bagian Pembiayaan dan Perjalanan Dinas, Biro Umum;
 7. Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum;
 8. Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian, Biro Kepegawaian dan Organisasi;
 9. Kepala Bagian Perlengkapan, Biro Keuangan dan Perlengkapan;
 10. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusdatin;
 11. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Ditjen Hubda;

12. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Ditjen Perkeretaapian;
13. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Ditjen Hubla;
14. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Ditjen Hubud;
15. Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha Itjen;
16. Kepala Bagian Umum, Badan Litbang Perhubungan;
17. Kepala Bagian Umum BPSDM Perhubungan;
18. Kepala Bagian Tata Usaha KNKT;
19. Sekretaris Mahkamah Pelayaran;
20. Kepala Bagian Tata Usaha Puskom Publik.

D. SUB PANITIA PELAKSANA *LADIES PROGRAM*

- Ketua : Ketua DWP SekretariatJenderal
- Wakil Ketua : Ketua DWP InspektoratJenderal
- Anggota : 1. Ketua DWP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
 2. Ketua DWP Direktorat JenderalPerhubungan Laut.
 3. Ketua DWP Direktorat JenderalPerhubungan Udara.
 4. Ketua DWP Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
 5. Ketua DWP Badan Litbang Perhubungan.
 6. Ketua DWP Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan;
3. Para Kepala Biro, Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Para Sekretaris Badan, Para Kepala Pusatdi lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Ketua Mahkamah Pelayaran, Kepala Sekretariat KNKT.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN


SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19620620 198903 2 001